



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Ricky Mangasi Pakpahan
Tempat lahir : Rambung Merah
Umur/Tanggal lahir : 15/18 Oktober 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan H. Ulakma Sinaga Kelurahan Pasar Batu
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar

Anak telah ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi medan sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
7. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Tinggi Medan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan Tanggal 4 September 2020 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pematangsiantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pms tanggal 23 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 9 Putusan No.23/Pid.Sus-A/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 23/Pid.Sus-Anak /2020/PT.MDN tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN tanggal 31 Agustus 2020 ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PT.MDN tanggal 1 September 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 7/Pid.Sus-Anak /2020/PN Pms. tanggal 6 Agustus 2020 dalam perkara Anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Anak didakwa sebagai berikut :

Kesatu;

Primair;

Bahwa ia, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Ricky Mangasi Pakpahan (usia 15 tahun) pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020, bertempat Koskosan marga Pardede yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja, Gg. Perdamaian, Kel. Horjasari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang memeriksa dan mengadilinya,, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juni 2020, saksi Natashya Valeri Hotnauli Manalu (usia 14 tahun, lahir tanggal 17 Juni 2006) bersama-sama dengan saksi Anju Jedi Yeriko Sitinjak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Ricky Mangasi Pakpahan, dan saksi Eta Sembiring berangkat dengan menggunakan angkot Intra ke kota Medan. Setibanya di medan, mereka berempat tinggal di

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-A/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koskosan marga Pardede yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja, Gg. Perdamaian, Kel. Horjasari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, dalam satu kamar. Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 wib di dalam kamar kos, ABH mencium bibir saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu lalu mengenakan baju saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu sampai ke atas dada dan membuka BH saksi dan menaikkan ke atas dada. Selanjutnya ABH meremas-remas dan menghisap kedua payudara saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu, lalu ABH meraba-raba dan memasukkan jarinya ke lubang kemaluan saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu, setelah itu ABH mengeluarkan penis dari celananya dan saat hendak dimasukkan ke lubang kemaluan saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu menolak dengan mengatakan : "awaslah, nggak usah kayak gitu, nggak mau aku" namun ABH membujuk dengan berkata : "ya udah ayolah, bentar ajapun" dan saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu menjawab : "takut aku, nanti kenapa napa aku" dan ABH kembali membujuk dengan berkata : "udah gak apa apa, kan nggak tembak dalam" dan ABH langsung memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu, setelah itu ABH pergi ke kamar mandi, setelah itu ABH meminta saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu mengonani penisnya, namun saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu menolak dengan berkata : "gak mau aku" namun ABH menarik tangannya ke arah penis ABH hingga ABH mengeluarkan sperma di tangan saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu;

Kedua kalinya, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wib, di kamar kos belakang loket Bintang Utara, ABH kembali menyetubuhi saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu dengan berkata : "ayo buat dedek" dan saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu menjawab : "nggak mau", lalu ABH kembali membujuk dengan berkata : "ayolah sekali aja, nggak tembak dalampun, pengen kali aku, sekali ajanya, siap itu nggak lagi" lalu ABH mencium bibir saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu dan menaikkan baju saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu hingga ke atas dada lalu meremas serta menghisap payudaranya, setelah itu ABH membuka celana dan saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu berkata : "lalap kayak gitu, nggak mau aku, kan udah semalam" dan ABH kembali meyakinkan bahwa tidak akan hamil dengan tidak membuang sperma didalam dan ABH langsung memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu, namun tiba-tiba datang saksi Eta Sembiring dan saksi Anju Jedi Yeriko sehingga ABH kembali memakai celananya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-A/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa biaya berangkat ke medan, penginapan dan biaya hidup selama di medan menggunakan uang hasil penjualan handphone milik ABH dan saksi Eta Sembiring;

Akibat perbuatan ABH, saksi Natashya Valeri Hotnauli Manalu mengalami rusak selaput dara, demikian sesuai dengan Visum et Repertum no. 199/VER/VII/2020 tanggal 04 Juli 2020, dengan kesimpulan Selaput Dara robek sampai dasar pada jam 1,6,11, diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012;

Subsidiar:

Bahwa ia, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Ricky Mangasi Pakpahan (usia 15 tahun) pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 wib ada atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2020, bertempat di ruang tamu rumah saksi Anju Jedi Yeriko Sitingjak yang beralamat di Jl. Ragi Pane, No. 25, Kel. Bane, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di ruang tamu rumah saksi Anju Jedi Yeriko Sitingjak yang beralamat di Jl. Ragi Pane, No. 25, Kel. Bane, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar ABH sedang tidur-tiduran di sofa ruang tamu rumah saksi Anju Jedi Yeriko Sitingjak sambil berbincang-bincang tentang sekolah, kemudian tidak berapa lama ABH mencium bibir saksi Natashya Valeri Hotnauli Manalu (14 tahun) dan langsung memasukkan tangan kanannya dari bawah baju saksi Natashya Valeri Hotnauli Manalu dan meremas kedua payudara secara bergantian, kemudian ABH membuka baju saksi Natashya Valeri Hotnauli Manalu sampai ke atas dada dan membuka BH lalu menghisap kedua payudara secara bergantian kemudian

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-A/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan tangan kanannya ke dalam celana saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu dan meraba-raba lubang kemaluan saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu;

Akibat perbuatan ABH, saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu mengalami rusak selaput dara, demikian sesuai dengan Visum et Repertum no. 199/VER/VII/2020 tanggal 04 Juli 2020, dengan kesimpulan Selaput Dara robek sampai dasar pada jam 1,6,11, diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012;

Dan;

Kedua;

Bahwa ia, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Ricky Mangasi Pakpahan (usia 15 tahun) pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 wib ada atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2020, bertempat Locket Intra yang beralamat di Jl. Gotong Royong, Kel. Sigulang gulang, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu (14 tahun) menghubungi ABH untuk ikut ke kota medan dengan mengirim pesan melalui Facebook : "aku mau pergi ke Medan" kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab : "mau ngapain" dan saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu menjawab : "mau lari aku seminggu, nanti aku pulang lagi kalau sudah seminggu" kemudian ABH mengatakan : "ya udah ikut aku" dan saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu : "ya udah aku tunggu di locket Intra kau". Kemudian saksi Natasha Valeri Hotnauli Manalu bersama Eta Sembiring langsung berangkat dengan menggunakan angkot ke locket Intra di Jl. Gotong Royong, Kel. Sigulang gulang, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar. Setelah sampai di locket Intra, mereka menunggu ABH dan Anju Jedi Yeriko Sitinjak, kemudian mereka mencari kost-kostan dan dapatlah 1 kamar di belakang locket bus Bintang Utara

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-A/2020/PT.MDN



seharga Rp. 300.000,- untuk berempat karena mereka mengaku bersaudara sehingga bisa tinggal bersama dalam satu kamar;

Bahwa biaya berangkat ke medan, penginapan dan biaya hidup selama di medan menggunakan uang hasil penjualan handphone milik ABH dan saksi Eta Sembiring;

Bahwa orangtua saksi Natashya Valeri Hotnauli Manalu tidak pernah mengizinkan atau dimintai ijin ketika saksi Natashya Valeri Hotnauli Manalu pergi bersama ABH ke medan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Ricky Mangasi Pakpahan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Kesatu : Primair : pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Dan Kedua : Pasal 332 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH Ricky Mangasi Pakpahan dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara dikurangi selama ABH berada dalam tahanan, dengan perintah agar ABH tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Subsidiar Pelatihan Kerja selama 4 bulan;
3. Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri pematangsiantar Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pms tanggal 6 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Ricky Mangasi Pakpahan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-A/2020/PT.MDN



- berlanjut dan melarikan perempuan yang belum dewasa, sebagaimana dalam dakwaan gabungan kesatu primer dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 11 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 75/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Pms, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Anak pada tanggal tanggal 14 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Anak, telah dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2020 Nomor W2.U12/2323/Pid.01.10/VIII/2020, yang isinya kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa berkas perkara selama 7(tujuh) hari tehitung sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 pemberitahuan ini sebagaimana ditentukan Undang-Undang dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak disertai dengan memori bandingnya, sehingga Majelis tingkat banding tidak mengetahui alasan keberatan apa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-A/2020/PT.MDN



Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tarutung berikut semua surat-surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri pematangsiantar tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pms, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut dan melarikan perempuan yang belum dewasa, sebagaimana dalam dakwaan gabungan kesatu primer dan kedua ", telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pms tanggal 6 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Anak harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-A/2020/PT.MDN



Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri pematangsiantar tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pms yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh kami: SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak

Hakim Anggota

AGUS IBNU SUTARNO,SH..

Hakim Ketua

SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-A/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)